



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN
2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik dan guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang cepat, mudah dan berkualitas, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 21);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Semua Kalimat :
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya;
 - b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang diubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan diubah menjadi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya;
 - d. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau diubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya;
 - e. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a atau huruf b;
 - b. petugas UPTSA meneliti berkas pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan berkas persyaratan oleh pemohon;
 - c. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas UPTSA akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud;
 - d. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas UPTSA memberikan tanda bukti terima berkas permohonan dan mengirimkan data permohonan kepada Tim Reklame;
 - e. Tim reklame memproses data permohonan sesuai dengan dengan kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing serta melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
 - f. Hasil pertimbangan tim berupa klasifikasi reklame terbatas yang memerlukan IMB atau tidak memerlukan IMB beserta penolakan atau persetujuan yang disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - g. Hasil pertimbangan Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam Berita Acara Tim Reklame;
 - h. Berdasarkan hasil pertimbangan Tim Reklame sebagaimana dimaksud huruf g,
 - 1) dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan reklame terbatas yang tidak memerlukan IMB, maka :

- a) apabila berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, ada penolakan dari tim reklame, maka Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah menerbitkan surat penolakan yang dikirim kepada pemohon melalui UPTSA dan memasukan kedalam daftar reklame yang akan ditertibkan apabila yang reklame yang dimohonkan telah berdiri;
 - b) apabila berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, hasil pertimbangan Tim Reklame memutuskan permohonan reklame diusulkan untuk disetujui, maka selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah menerbitkan SKPD Pajak Reklame termasuk Jaminan Biaya Bongkar, disampaikan kepada pemohon melalui UPTSA;
 - c) Pemohon membayar pajak reklame, jaminan biaya bongkar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKPD ditetapkan, melalui bank yang ditunjuk atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota, kemudian pemohon diberikan SKPD, SSPD dan tanda bukti pembayaran jaminan biaya bongkar;
 - d) Petugas UPTSA menyampaikan tindasan SSPD, tanda bukti pembayaran jaminan biaya bongkar kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah untuk di proses SIPR Terbatas yang tidak memerlukan IMB;
 - e) SIPR Reklame Terbatas yang tidak memerlukan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf i yang ditelah ditandatangani oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah selanjutnya disampaikan kepada UPTSA guna diserahkan kepada Pemohon.
- 2) dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan reklame terbatas yang memerlukan IMB, maka :
- a) apabila berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, ada penolakan dari Tim Reklame, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menerbitkan surat penolakan yang dikirim kepada pemohon melalui UPTSA dan memasukan ke dalam daftar reklame yang akan ditertibkan apabila yang reklame yang dimohonkan telah berdiri.

- b) apabila berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, hasil pertimbangan Tim Reklame memutuskan permohonan reklame diusulkan untuk disetujui, maka Ketua Tim Reklame melalui sistem informasi menyebarkan pertimbangan tim kepada :
- i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah untuk menerbitkan SKPD Reklame dan perhitungan Jaminan Biaya Bongkar kemudian diserahkan kepada UPTSA;
 - ii. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk melakukan proses pemetaan lokasi dan proses IMB, kemudian menerbitkan SKRD penggantian biaya cetak peta dan SKRD IMB untuk disampaikan kepada pemohon melalui UPTSA;
- c) berdasarkan huruf b), UPTSA membuat dan menyampaikan SPB kepada pemohon yang dilampiri dengan SKRD dan SKPD termasuk perhitungan Jaminan biaya bongkar;
- d) Pemohon membayar pajak reklame, menyerahkan Bank Garansi dengan nominal sebesar perhitungan jaminan biaya bongkar, retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya konsep SKPD dan konsep SKRD ke Kas Umum Daerah melalui loket pembayaran di UPTSA, kemudian pemohon diberikan SKPD, SKRD, SSPD, tanda terima Bank Garansi dan tanda bukti pembayaran retribusi;
- e) Petugas UPTSA menyampaikan Bank Garansi, tindasan SSPD, tanda terima Bank Garansi, bukti pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta dan bukti retribusi IMB kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk di proses SIPR Terbatas yang memerlukan IMB;
- f) SIPR Terbatas yang memerlukan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf e yang telah ditandatangani oleh kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang selanjutnya disampaikan kepada UPTSA guna diserahkan kepada Pemohon.
- (2) Untuk mempermudah Tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas dapat diselenggarakan melalui sistem elektronik.

- (3) Masing-masing anggota Tim Reklame memberikan pertimbangan penolakan atau persetujuan kepada Ketua Tim Reklame paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal anggota Tim Reklame tidak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima, maka dianggap menyetujui permohonan tersebut.
- (5) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (6) Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum SIPR Terbatas berakhir dan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum SIPR Terbatas berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.
- (7) SIPR Terbatas yang memerlukan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus berfungsi sebagai IMB Reklame. Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Mei 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004